



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1991
TENTANG
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK REPUBLIK FEDERAL JERMAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah bersatunya dua negara Jerman yaitu Republik Federal Jerman dengan Republik Demokrasi Jerman, Indonesia menempuh kebijaksanaan luar negeri yang memandang Jerman sebagai satu negara.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menyesuaikan kepentingan Negara Republik Indonesia dalam bidang Deplomatik dan konsuler dengan melakukan penataan perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK REPUBLIK FEDERAL JERMAN**

Pasal 1

Negara Republik Indonesia menutup Kedutaan Besar Republik untuk Republik Demokrasi Jerman di Berlin Timur dan Konsulat Republik Indonesia di Berlin Barat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Dengan ditutupnya Kedutaan dan Konsulat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman meliputi seluruh wilayah negara Jerman yang telah bersatu.

Pasal 3

Negara Republik Indonesia membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Berlin, yang termasuk wilayah kerja dan tanggung jawab Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Berlin meliputi wilayah Kota Berlin dan Negara-negara Bagian Brandenburg, Mecklenburg Vorpommern, Sachsen Anhalt, Sachsen dan Thuringen.

Pasal 5

Formasi kepegawaian dan pembiayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk negara Jerman yang telah bersatu dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Berlin ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi, dan tata kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk negara Jerman yang telah bersatu dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Berlin ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

negara.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO